



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris di Kota Surabaya serta memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris.
10. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
11. Pemohon adalah seluruh atau salah satu dari ahli waris yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait suatu hubungan pewarisan yang dia dengar, dia lihat dan/atau dia ketahui sendiri.
13. Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para Ahli Waris yang menerangkan hubungan Ahli Waris dengan Pewaris.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelayanan surat keterangan Ahli Waris bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli.

- (2) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris yang diatur dalam Peraturan Walikota ini untuk 1(satu) tingkat hubungan keluarga.
- (3) Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keputusan yang bersifat deklaratif.

BAB III PELAYANAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib mengajukan surat permohonan keterangan waris secara tertulis kepada Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP Pewaris;
- b. fotokopi Akta Kematian Pewaris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi Akta Kematian Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang apabila terdapat Ahli Waris yang meninggal dunia;
- d. fotokopi buku nikah Pewaris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Kartu Keluarga Pewaris;
- f. fotokopi Akta Kelahiran Ahli Waris legalisir;
- g. fotokopi KTP Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Kartu Keluarga Ahli Waris yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi KTP saksi minimal 2 (dua) orang;
- j. surat pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW; dan
- k. surat pernyataan para ahli waris yang menyatakan sebagai ahli waris dan ditandatangani oleh para Ahli Waris dengan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi serta dibubuhi meterai.

Pasal 4

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :
 - a. pemohon menyampaikan berkas permohonan yang terdiri atas surat permohonan beserta berkas persyaratan ke Kelurahan;
 - b. petugas pada Kelurahan melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan hasil pemeriksaan maka :

1. apabila berkas permohonan tidak lengkap, petugas pada Kelurahan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon;
 2. apabila berkas permohonan telah lengkap, maka petugas pada Kelurahan memberikan tanda bukti penerimaan berkas dan mencatatkan dalam buku agenda.
 - c. berdasarkan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, Lurah mengundang Camat, seluruh ahli waris beserta minimal 2 (dua) orang saksi;
 - d. Ahli Waris beserta minimal 2 (dua) orang saksi menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dihadapan Lurah;
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani Ahli Waris beserta minimal 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d kemudian ditandatangani oleh Lurah dan selanjutnya disampaikan ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat.
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah di tandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e dicatat dalam Buku Register Kelurahan dan Buku Register Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- (2) Seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib untuk hadir.
- (3) Kelurahan dan/atau Kecamatan agar mendokumentasikan proses pelayanan surat keterangan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris asli disimpan oleh Kelurahan dan Kecamatan menyimpan fotokopi.

Pasal 6

Bentuk naskah Surat Keterangan Ahli Waris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan sementara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, antara lain karena sakit, cuti, atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh).
- (2) Dalam hal Lurah atau Camat berhalangan tetap, maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

- (3) Lurah, Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah atau Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian atas nama Lurah berwenang melegalisir fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris.

Pasal 8

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Para ahli waris bertanggungjawab atas segala kebenaran data dalam pengajuan permohonan pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris serta segala akibat hukum yang timbul dari Surat Keterangan Ahli Waris.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Surat Keterangan Ahli Waris yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada
tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 75 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah, menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum/Almarhumah, bertempat tinggal terakhir di Jl. pada tanggal telah meninggal dunia di, sebelumnya telah menikah dengan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai orang anak yaitu :

1. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
2. Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- NIK :
- Jenis Kelamin :
- Alamat :
3. dst.

Demikian kami Suami/Istri dan orang anak tersebut diatas adalah benar selaku Ahli Waris dari Almarhum/Almarhumah dan tidak ada lagi Ahli Waris selain kami. Apabila dikemudian hari terdapat keterangan kami yang tidak benar, maka kami siap dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Camat atau Lurah.

Surabaya,

Saksi-saksi :

1. :
2. :
3. dst.

Para Ahli Waris :

1. :
2. :
3. dst.

Dicatat pada register Kecamatan

Nomor :

Tanggal :

Camat

(.....)

Dicatat pada register Kelurahan

Nomor :

Tanggal :

Lurah

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH, MH.
Pembinar Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI